



P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.Sus/2014/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **VIQI ADHA Bin TAHANG**
Tempat Lahir : Pare-Pare
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 18 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Paket C

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang pertama, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh WILMAR SAGALA, SH., Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 13, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 90/Pen.Pid/2014/PN.Tjs tertanggal 25 Nopember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VIQI ADHA Bin TAHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIQI ADHA Bin TAHANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 November 2014, No.Reg.Perk : PDM-067/Euh.2/11/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **VIQI ADHA Bin TAHANG**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 19.30 Wita, terdakwa telah dihubungi oleh saksi MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI yang akan membeli shabu dengan cara berhutang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi pada saat saksi Comel menerima gaji. Kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Tagor di Jl. Serindit Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk membeli shabu. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi Tagor sedang duduk-duduk di dalam rumah, saksi RAJUK Als ACOK Bin ASRI (teman terdakwa dan saksi Tagor) masuk ke dalam rumah untuk mandi dan melihat bungkusan plastik warna putih disebelah kiri terdakwa. Pada saat saksi Rajuk menanyakan kepada terdakwa “bungkusan apa itu”, terdakwa menjawab “ndak usahlah kau tahu”;
- Bahwa saksi ANDI KALLA Bin ANDI MAPPANGEWA (anggota KODIM) yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi Andi dan saksi Pujo pergi menuju ke rumah saksi Comel, dan setibanya di rumah saksi Comel, saksi Andi mengetuk pintu kamar, dan saat pintu kamar terbuka, saksi Andi dan saksi Pujo melihat terdakwa sedang membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang berada di samping Laptop dekat terdakwa. Pada saat saksi Andi dan saksi Pujo menanyakan tentang siapakah pemilik shabu dan alat penghisap shabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa pemilik alat penghisap shabu (bong) dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi BAHTIAR Als TAGOR Bin AMIR HAMZAH, kemudian saksi Andi menghubungi DAN INTEL KODIM dan meminta bantuan anggota untuk mengamankan dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Tagor sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan), namun



- karena plastik pembungkus shabu tersebut sudah tidak cukup maka terdakwa membagi lagi shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket di rumah saksi Comel;
- Bahwa terdakwa dalam **menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis shabu (Metamfetamina)** seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Comel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB- 5132/NNF/2014 hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 6397/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VIQI ADHA Bin TAHANG**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi ANDI KALLA Bin ANDI MAPPANGEWA (anggota KODIM) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi Andi dan saksi Pujo pergi menuju ke rumah saksi Comel, dan setibanya di rumah saksi Comel, saksi Andi mengetuk pintu kamar, dan saat pintu kamar terbuka, saksi Andi dan saksi Pujo melihat terdakwa sedang membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang berada di samping Laptop dekat terdakwa. Pada saat saksi Andi dan saksi Pujo menanyakan tentang



siapakah pemilik shabu dan alat penghisap shabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa pemilik alat penghisap shabu (bong) dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari saksi BAHTIAR Als TAGOR Bin AMIR HAMZAH, kemudian saksi Andi menghubungi DAN INTEL KODIM dan meminta bantuan anggota untuk mengamankan dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 19.30 Wita, terdakwa telah dihubungi oleh saksi Comel yang menanyakan atau memesan shabu dengan cara berhutang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi pada saat saksi Comel menerima gaji. Kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Tagor di Jl. Serindit Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kemudian pada saat terdakwa dan saksi Tagor sedang duduk-duduk di dalam rumah, saksi RAJUK Als ACOK Bin ASRI (teman terdakwa dan saksi Tagor) masuk ke dalam rumah untuk mandi dan melihat bungkus plastik warna putih disebelah kiri terdakwa. Pada saat saksi Rajuk menanyakan kepada terdakwa “bungkus apa itu”, terdakwa menjawab “ndak usahlah kau tahu”;
- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Tagor sebanyak 1 (satu) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan), namun karena plastik pembungkus shabu tersebut sudah tidak cukup maka terdakwa membagi lagi shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) yang mana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB- 5132/NNF/2014 hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 6397/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **VIQI ADHA Bin TAHANG**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) yaitu dengan cara menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk selanjutnya dibakar dan dihisap dengan menggunakan sedotan melalui botol berisi air yang gunanya untuk menyaring asab shabu, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB- 5132/NNF/2014 hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 6397/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445 / 418 LAB – BLUD. RSUD – TS / VIII – 2014 tanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan / test uji saring (screening) urine untuk test Narkoba / Napza atas nama **VIQI ADHA Bin TAHANG**, yang bersangkutan tersebut ditemukan hasil sebagai berikut: Golongan Amphetamin Hasil Positif, Golongan Mathampetamine Hasil Positif;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi ANDI KALLA Bin ANDIMAPPANGEWA:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kodim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita saksi pergi ke rumah saksi Muliansyah alias Comel untuk bersilaturahmi saja, kemudian setelah sampai di rumah saksi Muliansyah alias Comel tersebut saksi mengetuk pintu sehingga dibukakan oleh saksi Muliansyah alias Comel dan selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut ternyata ada saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk dalam kamar, saksi melihat ada 3 (tiga) bungkus sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening tergeletak di atas laptop dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), sehingga saksi kemudian meminta kepada saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa untuk tidak menyentuh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon ke atasan (Dan Unit Intel) dan menelpon juga saksi Pujo Purnawanto untuk memberi informasi dan meminta bantuan karena saksi menemukan sabu-sabu di kamar saksi Muliansyah alias Comel;
- Bahwa setelah anggota Kodim yang lain datang, saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saksi di atas laptop di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel tersebut dikemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa, ternyata diketahui jika 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Bahtiar alias Tagor, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Kodim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa diserahkan ke Polres Bulungan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat



penghisap sabu), namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bong (alat penghisap sabu) tersebut;

- Bahwa pada malam penangkapan tersebut, yang dibawa oleh saksi ke Kodim dan kemudian diserahkan ke Polres Bulungan hanyalah Terdakwa, karena pada waktu itu hanya Terdakwa yang mengakui sebagai pemilik sabu-sabu;
- Bahwa saksi Muliansyah Alias Comel kemudian juga ditangkap oleh Polisi karena adanya hasil pengembangan perkara dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan, sehingga kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, yaitu merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi PUJO PURNAWANTO Bin WARDJONO;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kodim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi Andi Kalla yang memberi informasi jika saksi Andi Kalla menemukan orang yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu di kamar saksi Muliansyah alias Comel yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Andi Kalla tersebut, kemudian saksi bersama dengan atasan (Dan Unit Intel) dan rekan-rekan yang lain mendatangi lokasi yang diinformasikan oleh saksi Andi Kalla;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud, saksi melihat ada sabu-sabu yang tergeletak di atas laptop di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel, dimana sabu-sabu tersebut dikemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening;



- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa, ternyata diketahui jika 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Bahtiar alias Tagor, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Kodim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa diserahkan ke Polres Bulungan guna dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Bahtiar alias Tagor;
 - Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bong (alat penghisap sabu) tersebut;
 - Bahwa pada malam penangkapan tersebut, yang dibawa oleh saksi ke Kodim dan kemudian diserahkan ke Polres Bulungan hanyalah Terdakwa, karena pada waktu itu hanya Terdakwa yang mengakui sebagai pemilik sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Muliansyah Alias Comel kemudian juga ditangkap oleh Polisi karena adanya hasil pengembangan perkara dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui apa kegiatan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki sabu-abu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, yaitu merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIR HAMZAH;

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Serindit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, kemudian saksi Muliansyah alias Comel dan yang terakhir adalah saksi;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita atau pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam kunci guna memperbaiki sepeda motornya, dimana pada waktu itu Terdakwa lalu memperbaiki sendiri sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memperbaiki sepeda motornya, kemudian saksi duduk-duduk di pintu, sedangkan Terdakwa di dalam rumah sendirian dan saksi Rajuk hendak pergi mandi;
- Bahwa saat Terdakwa akan pulang, kemudian saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar Terdakwa mencarikan – sabu-sabu untuk saksi;
- Bahwa saksi sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, mungkin sudah sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi sudah mengenal narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2001, kemudian saksi sempat berhenti dan lama tidak mengkonsumsi narkotika lagi;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi sempat berhenti mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena sebenarnya saksi memang anti dengan narkotika;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah tersangkut masalah narkotika jenis sabu dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan, namun saksi sudah lupa pada tahun berapa dirinya dihukum, akan tetapi saksi ingat dirinya dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada waktu itu saksi sampai dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena saksi dituduh bungkusan yang berisi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu kepada saksi, bahkan saksi sering menasihati Terdakwa agar berhenti bermain-main dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi sering menasihati Terdakwa agar tidak menggunakan sabu-sabu, namun pada tanggal 10 Agustus 2014 tersebut saksi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa karena saat itu saksi hanya sedang ingin mengkonsumsi saja;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh pihak Penyidik yang pada pokoknya menerangkan jika saksi telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Serindit, Kel. Tanjung



Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan adalah tidak benar, karena yang benar adalah yang saksi terangkan dalam persidangan ini, yaitu saksi tidak pernah menyerahkan atau menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, akan tetapi justru saksi yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali oleh Polisi pada saat proses penyidikan, dimana pada pemeriksaan yang kedua saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan, namun saat itu sebelum saksi membubuhkan tanda tangannya, saksi tidak terlalu membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlebih dahulu karena saksi baru saja sembuh dari sakit, selain itu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi juga tidak dibacakan oleh Penyidik terlebih dahulu;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap saksi kemudian dilakukan tes urine, dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, karena keterangan saksi yang menerangkan dirinya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uangnya belum ada, sehingga Terdakwa masih hutang kepada saksi;

4. Saksi MULIANSYAH alias COMEL Bin H. RUSDA SARBINI (Alm);

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, kemudian saksi dan yang terakhir adalah saksi Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 malam hari Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan jika dirinya ingin mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi, lalu saksi mempersilahkan karena saksi kebetulan juga sedang ingin mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga kemudian Terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar anak saksi;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar anak saksi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor;



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil plastik sampul buku milik anak saksi, lalu plastik sampul buku tersebut dipotong-potong oleh Terdakwa, selanjutnya sabu-sabu milik Terdakwa dimasukkan ke dalam potongan-potongan plastik sampul buku tersebut, sehingga sabu-sabu milik Terdakwa yang awalnya tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik kemudian berubah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah agar tidak bocor saja dan agar dapat digunakan lain waktu;
- Bahwa saat saksi mengetahui Terdakwa membawa sabu-sabu ke rumah saksi, yang dilakukan saksi adalah menanyakan dari mana sabu-sabu tersebut, namun saksi tidak melaporkan kepada Polisi perihal ada orang yang telah membawa sabu-sabu ke rumahnya, karena saat itu saksi juga sedang ingin mengonsumsi sabu-sabu, sehingga saksi tidak melapor kepada Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Bahtiar alias Tagor dengan cara membeli, namun pembelian tersebut masih hutang karena Terdakwa belum punya uang dan besok atau lusa sudah harus dibayar, oleh karenanya pada saat itu Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa, dimana uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembelian sabu-sabu kepada saksi Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh saksi dan Terdakwa, namun belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi, ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kodim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar anak saksi, sehingga saksi membukakan pintu untuk orang tersebut dan ternyata yang datang adalah saksi Andi Kalla yang merupakan anggota Kodim;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Kalla melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), sehingga Terdakwa kemudian dibawa oleh anggota Kodim tersebut karena Terdakwa telah mengakui jika 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan saksi Andi Kalla di dalam kamar anak saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) yang ditemukan oleh saksi Andi Kalla di dalam kamar anak saksi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) tersebut saksi simpan di semak-semak dan ketika saksi akan mengonsumsi sabu-sabu baru bong tersebut saksi ambil;



- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) tersebut sudah saksi ambil dari semak-semak dan dibawa ke dalam kamar anak saksi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Polisi, terhadap saksi kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu-abu pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di rumah saksi, dimana pada waktu itu saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendiri saja;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh saksi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 tersebut diperoleh dari saksi Bahtiar alias Tagor dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Bahtiar alias Tagor tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kerja, agar saksi kuat begadang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai Satpol PP;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu saksi juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan ataupun membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan jika saksi memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan dibayar jika saksi sudah gaji sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh pihak Kepolisian adalah tidak benar, karena yang benar adalah yang saksi terangkan dalam persidangan ini, yaitu saksi tidak pernah memesan ataupun membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali oleh Polisi pada saat proses penyidikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan, namun keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar, karena keterangan yang benar adalah yang saksi terangkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol



koma sembilan puluh delapan) gram, yaitu merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Andi Kalla di dalam kamar anak saksi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Rajuk alias Acok Bin Asri sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan, sebab saksi Rajuk alias Acok Bin Asri ternyata sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian dan saat ini Penuntut Umum tidak mengetahui dimana keberadaan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi Rajuk alias Acok Bin Asri dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi RAJUK alias ACOK Bin ASRI;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Muliansyah alias Comel, yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terakhir kali datang ke rumah saksi Bahtiar alias Tagor pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana pada waktu itu saksi sempat melihat Terdakwa memegang bungkusan, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “bungkusan apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “ndak usahlah kau tahu”, setelah itu saksi diam;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Bahtiar alias Tagor untuk memperbaiki motor, setelah itu Terdakwa turun ke rumah saksi Bahtiar alias Tagor dan tidak lama kemudian saksi masuk ke rumah karena ingin mandi, lalu saksi melihat saksi Bahtiar alias Tagor dan Terdakwa duduk di dalam rumah, selanjutnya saksi melihat ada bungkusan plastik putih di samping sebelah kiri Terdakwa, sehingga saksi bertanya “bungkusan apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “ndak usahlah kau tahu”, setelah itu saksi diam;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah saksi Bahtiar alias Tagor pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 Wita karena saksi tinggal sementara di rumah saksi Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Bahtiar alias Tagor memberikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi bungkus di dalam plastik warna putih yang ada di samping Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi Rajuk alias Acok Bin Asri dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam persidangan Penuntut Umum juga meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli Azis Jaelani, S.Si Bin Zaenal Abidin sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan karena sedang melaksanakan Dinas Luar, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP maka keterangan tersebut dapat dibacakan, sehingga setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli Azis Jaelani, S.Si Bin Zaenal Abidin dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN;

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sebagai Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kandungan zat metamfetamina adalah merupakan turunan amfetamin sejenis extacy, yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pengaruh bagi pemakai atau pengonsumsi narkoba yang mengandung zat metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik serta mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa narkoba yang mengandung zat metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk narkoba golongan I dan saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan, melainkan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;



- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ahli Azis Jaelani, S.Si Bin Zaenal Abidin dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Muliansyah, tepatnya di dalam kamar anak saksi Muliansyah alias Comel yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Kalla yang merupakan anggota Kodim Tanjung Selor karena saksi Andi Kalla menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil sabu-sabu di dalam kamar anak saksi Muliansyah alias Comel;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mendatangi saksi Bahtiar alias Tagor di rumah saksi Bahtiar alias Tagor yang terletak di Jl. Serindit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan tujuan untuk mencari sabu-sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Bahtiar alias Tagor, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Bahtiar alias Tagor apakah punya sabu-sabu karena Terdakwa sedang butuh sekali untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dimana pada waktu itu Terdakwa menyatakan ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa hutang terlebih dahulu, besok atau lusa baru dibayar karena Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor terlebih dahulu;



- Bahwa selanjutnya saksi Bahtiar alias Tagor menyatakan sabu-sabunya ada, lalu tidak lama kemudian saksi Bahtiar alias Tagor menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan langsung dari tangan saksi Bahtiar alias Tagor ke tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Bahtiar alias Tagor menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ada orang lain yang melihat, yaitu saksi Rajuk;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor, lalu Terdakwa meletakkan sabu-sabu tersebut di lantai, setelah itu saksi Rajuk menanyakan kepada Terdakwa “bungkusan apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “ndak usahlah kau tahu”;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor, kemudian Terdakwa pulang ke rumah karena rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa di rumah, namun setelah sampai rumah ternyata di rumah Terdakwa banyak keluarga karena ada acara shalawatan sehingga kondisi di rumah ramai dan Terdakwa tidak berani untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah;
- Bahwa pada waktu berada di rumah tersebut, Terdakwa melihat ada istri dan anak saksi Muliansyah alias Comel juga sedang ikut shalawatan di rumah Terdakwa, sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru dibelinya di rumah saksi Muliansyah alias Comel;
- Bahwa Terdakwa terpikir untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Muliansyah alias Comel karena Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Muliansyah alias Comel, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah saksi Muliansyah alias Comel dan setelah bertemu dengan saksi Muliansyah alias Comel, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Muliansyah alias Comel agar bisa pinjam tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa sedang butuh sekali dan tidak tahan ingin mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi Muliansyah alias Comel menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa jika dirinya mendapatkan sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor, namun sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa sekaligus meminta tolong kepada saksi Muliansyah alias Comel untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa agar Terdakwa bisa membayar sabu-sabu sudah diambilnya dari saksi Bahtiar alias Tagor;



- Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kamar anak saksi Muliansyah alias Comel, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari saksi Bahtiar alias Tagor, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil plastik sampul buku milik anak saksi Muliansyah alias Comel, lalu plastik sampul buku tersebut dipotong-potong menjadi potongan kecil, kemudian sabu-sabu milik Terdakwa dimasukkan sendiri oleh Terdakwa ke dalam potongan-potongan kecil plastik sampul buku tersebut dan selanjutnya plastik sampul buku tersebut ditekan bagian ujung-ujungnya dan dibakar dengan menggunakan korek, sehingga sabu-sabu milik Terdakwa yang awalnya tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik putih transparan kemudian berubah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah untuk simpanan Terdakwa dan nantinya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa pada lain waktu;
- Bahwa plastik putih transparan pembungkus sabu-sabu yang awal tidak bisa dirapatkan kembali dengan cara dibakar ujungnya, karena Terdakwa takut sabu-sabunya ikut terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muliansyah alias Comel selesai memindahkan sabu-sabu milik Terdakwa dari 1 (satu) bungkus plastik putih transparan menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil, rencananya Terdakwa dan saksi Muliansyah alias Comel akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama, namun belum sempat sabu-sabu yang dimaksud dikonsumsi ternyata terlebih dahulu saksi Andi Kalla datang dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Andi Kalla mengetuk pintu kamar anak saksi Muliansyah alias Comel, kemudian setelah pintu kamar dibuka oleh saksi Muliansyah alias Comel tiba-tiba saksi Andi Kalla masuk ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu di dalam kamar tersebut tepatnya di atas laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi Andi Kalla jika sabu-sabu yang tergeletak di atas laptop tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kodim untuk diperiksa dan malamnya Terdakwa langsung diserahkan oleh Kodim kepada Polres Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Andi Kalla, di dalam kamar anak saksi Muliansyah alias Comel juga ditemukan bong (alat penghisap sabu) milik saksi Muliansyah alias Comel, dimana bong tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muliansyah alias Comel untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli sabu-sabu selalu kepada saksi Bahtiar alias Tagor;



- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli sabu-sabu kepada saksi Bahtiar alias Tagor, namun seingat Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saksi Bahtiar alias Tagor karena Terdakwa sering datang ke bengkel milik saksi Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu jika saksi Bahtiar alias Tagor menjual sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa dan saksi Bahtiar alias Tagor pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Bahtiar alias Tagor mengkonsumsi sabu-sabu bersama, sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut berasal dari saksi Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Bahtiar alias Tagor mendapatkan sabu-sabu darimana, namun setiap kali Terdakwa akan membeli sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor barangnya selalu ada, hanya kadang-kadang menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) jam saja;
- Bahwa untuk pemakaian sabu-sabu selama 1 (satu) hari biasanya Terdakwa membeli kepada saksi Bahtiar alias Tagor seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah Samarinda pada awal tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa direhabilitasi atas kemauan sendiri, karena Terdakwa merasa kasihan dengan orang tua, dimana pada waktu itu Terdakwa sering menggadaikan barang-barang milik orang tua untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, namun karena Terdakwa sakit maka Terdakwa hanya menjalani rehabilitasi selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sakit karena ada benjolan di payudara dan menurut pihak Rumah Sakit di Samarinda, penyakit tersebut adalah gejala tumor, sehingga keluarga Terdakwa kemudian ditelpon dan diminta untuk menjemput Terdakwa guna berobat terlebih dahulu;



- Bahwa Terdakwa menjalani penyembuhan gejala tumor tersebut di Rumah Sakit Tanjung Selor selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berada di Tanjung Selor, Terdakwa kembali lagi dengan pergaulannya sehingga Terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebenarnya pada bulan Agustus 2014 Terdakwa akan berangkat menjalani rehabilitasi lagi, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa selama ditahan Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu dan selama ditahan itu pula Terdakwa tidak mengalami sakit karena ingin mengonsumsi sabu-sabu (sakau);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan tertentu dalam menggunakan sabu-sabu, sedangkan Terdakwa belum mempunyai pekerjaan sehingga kegiatan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan ataupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa pekerjaan saksi Bahtiar alias Tagor adalah pemilik bengkel sepeda motor, sehingga pekerjaan saksi Bahtiar alias Tagor tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan ataupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan, namun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari saksi Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada saksi Muliansyah alias Comel seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, namun Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya mengiyakan pertanyaan dari Penyidik karena Terdakwa sudah pusing;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar adalah yang Terdakwa sampaikan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, yaitu merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Andi Kalla di dalam kamar anak saksi Muliansyah alias Comel;

Menimbang, bahwa setelah memberikan keterangannya tersebut, kemudian di dalam persidangan Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti yang menerangkan jika dirinya pernah



menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah Samarinda pada awal tahun 2014, yang berupa :

- Foto Terdakwa di Balai Rehabilitasi Samarinda dan foto anggota Polisi yang mengantar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Samarinda;
- Surat Badan Narkotika Kabupaten Bulungan Nomor : B/04/BNK/I/2014 perihal pengiriman calon residen untuk rehabilitasi atas nama VICKY ADHA, tertanggal 03 Pebruari 2014;
- Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 4021/792/RP-RSUD/2013 tertanggal 12 Desember 2013;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VIQI ADHA dengan NIK : 6404051805940002;
- Fotocopy Kartu Peserta dengan Nomor : 0000206895341, atas nama VIQI ADHA;
- Surat Pengantar Rujukan BPJS Kesehatan Nomor : 114/16-05/0514 perihal Rujukan Keluar Daerah An. Viqi Adha, tertanggal 9 Mei 2014;
- Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/ /RP-RSUD/ , atas nama Vicky Adha;
- Hasil Pemeriksaan Kimia Darah atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;
- Hasil Pemeriksaan Serologi atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;
- Lembar Konsultasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, atas nama Vicky Adha, tertanggal 21 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Thobroni Nasution, Sp.B;
- Lembar Konsultasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, atas nama Vicky Adha, yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Amelia;
- Surat permohonan rehabilitasi dari orang tua Vicky Adha kepada Ketua BNK Bulungan, tertanggal 7 Agustus 2014;
- Surat Kuasa dari Tahang kepada Sudirman untuk mengantar VICKY ADHA mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, tertanggal 07 Agustus 2014;
- Status pasien atas nama Viqi Adha pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dengan NO. RM : 024489 tanggal 11 Januari 2015;
- Status pasien atas nama Muliansyah pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dengan NO. RM : 001376 tanggal 11 Januari 2015;
- Surat Keluar RSU Tanjung Selor atas nama Viqi Adha, tertanggal 16 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad, Sp.PD;



- Surat Keterangan Sakit Nomor : 445/120/RSUD-I/01/2015 atas nama Viqi Adha, tertanggal 16 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Syahri, Sp.PD;
- Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/1759/I/RP-RSUD/2015 atas nama Viqi Adha, tertanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Latifah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel serta Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian disertai dengan alasannya masing-masing, maka guna mengkonfrontir keterangan saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan keterangan Terdakwa tersebut, telah dihadirkan pula saksi yang merupakan Penyidik Polres Bulungan yang telah melakukan Penyidikan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa (saksi verbalisan);

Menimbang, bahwa setelah Penyidik yang memeriksa saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa hadir dalam persidangan, maka yang bersangkutan kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi GIBSON HENDRA:

- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa, selain itu saksi juga merupakan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pemeriksaan terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa adalah dengan menggunakan teknik tanya jawab;
- Bahwa pada saat melakukan tanya jawab tersebut, saksi melakukan pemeriksaan di meja yang ada komputernya, kemudian saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa duduk di samping saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa secara terpisah atau secara sendiri-sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut dalam proses pemeriksaan tersebut, termasuk anggota Polisi yang lain;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi adalah dengan cara bertanya, kemudian saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa



menjawab sendiri pertanyaan saksi tanpa diarahkan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan serta tanpa ancaman;

- Bahwa atas jawaban yang diberikan oleh saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa, kemudian saksi langsung mengetik jawaban tersebut pada komputer yang ada di depan saksi;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, baik saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa membubuhkan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dan sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani, baik saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa telah membaca terlebih dahulu isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibaca oleh saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa sama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani, sehingga isinya tidak ada yang dirubah;
- Bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa pada saat dilakukan Penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Bahtiar alias Tagor menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 dirinya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di rumah saksi Bahtiar alias Tagor sendiri dan pada hari itu juga Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kodim, namun saat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut ditunjukkan kepada saksi Bahtiar alias Tagor, kemudian saksi Bahtiar alias Tagor menyatakan bukan itu sabu-sabu yang diserahkan kepada Terdakwa karena sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Viqi Adha hanya 1 (satu) bungkus bukan 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Muliansyah alias Comel menerangkan jika dirinya memesan sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Muliansyah alias Comel membawa sabu-sabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor, dimana awalnya Terdakwa memperbaiki sepeda motor di rumah saksi Bahtiar alias Tagor dan setelah selesai, Terdakwa lalu masuk ke



dalam rumah, kemudian setelah di dalam rumah saksi Bahtiar alias Tagor memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang diterimanya dari saksi Bahtiar alias Tagor adalah titipan, dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel sudah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi Muliansyah alias Comel baru akan membayar sabu-sabu tersebut setelah gajian;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan saksi Bahtiar alias Tagor kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat di dalam kamar rumah saksi Muliansyah alias Comel kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian karena pembungkusnya mau pecah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, yaitu merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel;
- Bahwa barang bukti yang berupa sabu-sabu tersebut adalah barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi Bahtiar alias Tagor pada saat Penyidikan, namun saksi Bahtiar alias Tagor menyangkal karena sabu-sabu yang diserahkan kepada Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi Muliansyah alias Comel tidak pernah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi, kecuali saksi Bahtiar alias Tagor menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 5132/NNF/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



- 6397/2014/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (NARKOBA/NAPZA) Nomor : 445/418/LAB-RSUD-TS/VIII-2014 tertanggal 11 Agustus 2014 atas nama VIQI ADHA Bin TAHANG yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Muliansyah alias Comel yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena memiliki 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa**, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Bahtiar alias Tagor dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa hutang terlebih dahulu, besok atau lusa baru dibayar karena Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Bahtiar alias Tagor, ada juga orang lain yang melihat, yaitu saksi Rajuk, dimana pada waktu itu saksi Rajuk sempat melihat Terdakwa memegang bungkus, lalu saksi Rajuk bertanya kepada Terdakwa “bungkus apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “ndak usahlah kau tahu”;
- Bahwa **saksi Bahtiar alias Tagor menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan jika saksi Bahtiar alias Tagor telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah saksi Bahtiar alias Tagor yang terletak di Jl. Serindit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, **bahkan sebaliknya menurut saksi Bahtiar alias Tagor**, pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 tersebut dirinya yang menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar Terdakwa mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, saksi Bahtiar alias Tagor menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 dirinya menyerahkan sabu-sabu kepada



Terdakwa di rumah saksi Bahtiar alias Tagor sendiri dan pada hari itu juga Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kodim, namun saat sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut ditunjukkan kepada saksi Bahtiar alias Tagor, kemudian saksi Bahtiar alias Tagor menyatakan bukan itu sabu-sabu yang diserahkan kepada Terdakwa karena sabu-sabu yang diserahkan saksi Bahtiar alias Tagor kepada Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus bukan 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa setelah dari rumah saksi Bahtiar alias Tagor, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Muliansyah alias Comel dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut dan setelah berada di rumah saksi Muliansyah alias Comel, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor, sehingga Terdakwa lalu membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa setelah sabu-sabu milik Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian Terdakwa dan saksi Muliansyah alias Comel berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama, namun belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi ternyata Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kodim;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu milik Terdakwa setelah ditimbang beratnya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, namun Terdakwa belum selesai menjalani rehabilitasi tersebut karena Terdakwa menderita sakit, yaitu ada benjolan di payudara;
- Bahwa **Terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari saksi Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada saksi Muliansyah alias Comel seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa **saksi Muliansyah alias Comel menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan jika saksi Muliansyah alias Comel memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan dibayar jika saksi sudah gaji;
- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, saksi Muliansyah alias Comel



menerangkan jika dirinya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Muliansyah alias Comel membawa sabu-sabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim di dalam kamar saksi Muliansyah alias Comel;

- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor, dimana awalnya Terdakwa memperbaiki sepeda motor di rumah saksi Bahtiar alias Tagor dan setelah selesai, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah, kemudian setelah di dalam rumah saksi Bahtiar alias Tagor memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, Terdakwa mengakui jika sabu-sabu yang diterimanya dari saksi Bahtiar alias Tagor adalah titipan, dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel sudah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi Muliansyah alias Comel baru akan membayar sabu-sabu tersebut setelah gajian;
- Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa adalah dengan cara bertanya, dimana atas pertanyaan yang diberikan tersebut kemudian saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa menjawab sendiri pertanyaan dari Penyidik tanpa diarahkan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan serta tanpa ancaman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua di rumah, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan ataupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, yaitu merupakan sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Andi Kalla di rumah saksi Muliansyah alias Comel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dari rumah saksi Bahtiar alias Tagor ke rumah saksi Muliansyah alias Comel;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Muliansyah alias Comel, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan alasan untuk disimpan dan nantinya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa pada lain waktu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dan saksi Muliansyah alias Comel sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan saling berkesesuaian, yaitu Terdakwa membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari saksi Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada saksi Muliansyah alias Comel seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan alternatif ketiga, ternyata Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut menyatakan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap dalam persidangan, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang dibawa Terdakwa ke rumah saksi Muliansyah alias Comel tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **VIQI ADHA Bin TAHANG** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur yang kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penyangkalan Terdakwa, saksi Bahtiar alias Tagor dan saksi Muliansyah alias Comel atas keterangan yang diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan **saksi Bahtiar alias Tagor menyangkal** telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014, bahkan sebaliknya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 tersebut saksi Bahtiar alias Tagor yang menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar Terdakwa mencarikan sabu-sabu



untuk saksi Bahtiar alias Tagor, namun pada pemeriksaan yang kedua saksi Bahtiar alias Tagor membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan tidak terlalu membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlebih dahulu karena saksi Bahtiar alias Tagor baru saja sembuh dari sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **saksi Muliansyah alias Comel menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan jika saksi Muliansyah alias Comel memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan dibayar jika saksi sudah gajian, dimana penyangkalan tersebut tidak disertai alasan yang jelas dan saksi Muliansyah alias Comel hanya menegaskan jika keterangan yang benar adalah yang saksi terangkan dalam persidangan, namun demikian saksi Muliansyah alias Comel juga telah membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Bahtiar alias Tagor dan saksi Muliansyah alias Comel menyangkal keterangannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat proses Penyidikan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penyangkalan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) KUHAP, dinyatakan *“Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”*, selanjutnya dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP tersebut, dinyatakan *“keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP tersebut pada prinsipnya telah memberikan jaminan kepada para saksi dan tersangka agar mereka dapat memberikan keterangan kepada Penyidik secara bebas tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan saksi Penyidik (saksi verbalisan) Gibson Hendra yang menerangkan cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel dan Terdakwa adalah dengan cara bertanya, dimana atas pertanyaan yang diberikan tersebut kemudian saksi Bahtiar alias Tagor, saksi Muliansyah alias Comel maupun Terdakwa menjawab sendiri pertanyaan dari Penyidik tanpa diarahkan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan serta tanpa ancaman;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan keterangan saksi Bahtiar alias Tagor dan saksi Muliansyah alias Comel dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dengan alasan baru saja selesai sakit adalah suatu penyangkalan keterangan yang tidak beralasan hukum karena pada waktu memberikan keterangan tersebut saksi Bahtiar alias Tagor dan saksi Muliansyah alias Comel tidak diarahkan, tidak dipaksa, tidak disertai dengan kekerasan serta tanpa ancaman oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap *“Apakah alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung kesaksian yang diberikannya, tergantung pada penilaian Hakim. Seandainya keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan oleh saksi, dan alasan itu dapat diterima oleh Hakim, keterangan yang diberikan saksi di sidang Pengadilan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan”*; (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Penerbit : Sinar Grafika-Edisi Kedua tahun 2008, halaman 185);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, oleh karena penyangkalan keterangan saksi Bahtiar alias Tagor dan saksi Muliansyah alias Comel sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan adalah yang benar dan akan dipergunakan dalam menyusun pertimbangan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan **Terdakwa juga menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari saksi Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada saksi Muliansyah alias Comel seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dengan alasan pada waktu



itu Terdakwa hanya mengiyakan pertanyaan dari Penyidik karena Terdakwa sudah pusing;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh sabu-sabu dari saksi Bahtiar alias Tagor, yang awalnya Terdakwa memperbaiki sepeda motor di rumah saksi Bahtiar alias Tagor dan setelah selesai Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah, kemudian setelah di dalam rumah saksi Bahtiar alias Tagor memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa, selain itu saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, Terdakwa juga mengakui jika sabu-sabu yang diterimanya dari saksi Bahtiar alias Tagor adalah titipan, dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel sudah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saksi Muliansyah alias Comel baru akan membayar sabu-sabu tersebut setelah gajian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, dinyatakan *“keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”*, sehingga keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menemukan bukti mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan saksi Bahtiar alias Tagor, keterangan saksi Muliansyah alias Comel dan keterangan Terdakwa pada saat proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan mengenai unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Muliansyah alias Comel yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena memiliki 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Bahtiar alias Tagor sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dari saksi Bahtiar alias Tagor pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19. 30



Wita di rumah saksi Bahtiar alias Tagor yang terletak di Jl. Serindit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah dari rumah saksi Bahtiar alias Tagor, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Muliansyah alias Comel dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu tersebut dan setelah berada di rumah saksi Muliansyah alias Comel, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor, sehingga Terdakwa lalu membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah sabu-sabu milik Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian Terdakwa dan saksi Muliansyah alias Comel berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama, namun belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi ternyata Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kodim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu milik Terdakwa tersebut setelah ditimbang beratnya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Muliansyah alias Comel sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Terdakwa membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari saksi Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada saksi Muliansyah alias Comel seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi Muliansyah alias Comel meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dari rumah saksi Bahtiar alias Tagor ke rumah saksi Muliansyah alias Comel dan saat berada di rumah saksi Muliansyah alias Comel kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai sabu-sabu, karena dengan menguasai sabu-sabu Terdakwa dapat membawa sabu-sabu tersebut kemanapun serta membaginya dalam jumlah berapapun sesuai dengan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat ditangkap oleh anggota Kodim, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut, selain itu tujuan



Terdakwa menguasai sabu-sabu adalah untuk dipakai/dikonsumsi dan untuk diserahkan kepada saksi Muliansyah alias Comel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan jika tujuan Terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 5132/NNF/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sabu-sabu (Metamfetamina) tergolong sebagai jenis Narkotika bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang menguasai 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu seberat 0, 98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi dan untuk diserahkan kepada saksi Muliansyah alias Comel adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbedaan pendapat tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti yang menerangkan Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi narkotika, namun oleh karena dalam perkara ini Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk kembali memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, karena kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa baru timbul apabila Terdakwa memenuhi syarat dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak



menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan “*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*”, namun terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan disalahgunakan lagi di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah mengajukan bukti-bukti yang menerangkan jika dirinya pernah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah Samarinda pada awal tahun 2014, namun dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka agar bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Terdakwa pada masa yang akan datang, perlu ditetapkan agar bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VIQI ADHA Bin TAHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta**



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Foto Terdakwa di Balai Rehabilitasi Samarinda dan foto anggota Polisi yang mengantar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Samarinda;
- Surat Badan Narkotika Kabupaten Bulungan Nomor : B/04/BNK/I/2014 perihal pengiriman calon residen untuk rehabilitasi atas nama VICKY ADHA, tertanggal 03 Pebruari 2014;
- Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 4021/792/RP-RSUD/2013 tertanggal 12 Desember 2013;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VIQI ADHA dengan NIK : 6404051805940002;
- Fotocopy Kartu Peserta dengan Nomor : 0000206895341, atas nama VIQI ADHA;
- Surat Pengantar Rujukan BPJS Kesehatan Nomor : 114/16-05/0514 perihal Rujukan Keluar Daerah An. Viqi Adha, tertanggal 9 Mei 2014;
- Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/ /RP-RSUD/ , atas nama Vicky Adha;
- Hasil Pemeriksaan Kimia Darah atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;
- Hasil Pemeriksaan Serologi atas nama Vicky Adha tertanggal 25 Maret 2014;
- Lembar Konsultasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, atas nama Vicky Adha, tertanggal 21 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Thobroni Nasution, Sp.B;
- Lembar Konsultasi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, atas nama Vicky Adha, yang ditandatangani oleh dr. Fatimah Amelia;
- Surat permohonan rehabilitasi dari orang tua Vicky Adha kepada Ketua BNK Bulungan, tertanggal 7 Agustus 2014;
- Surat Kuasa dari Tahang kepada Sudirman untuk mengantar VICKY ADHA mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, tertanggal 07 Agustus 2014;



- Status pasien atas nama Viqi Adha pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dengan NO. RM : 024489 tanggal 11 Januari 2015;
- Status pasien atas nama Muliansyah pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, dengan NO. RM : 001376 tanggal 11 Januari 2015;
- Surat Keluar RSU Tanjung Selor atas nama Viqi Adha, tertanggal 16 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad, Sp.PD;
- Surat Keterangan Sakit Nomor : 445/120/RSUD-I/01/2015 atas nama Viqi Adha, tertanggal 16 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Syahri, Sp.PD;
- Surat Rujukan Kesehatan Nomor : 441.6/1759/I/RSUD/2015 atas nama Viqi Adha, tertanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Umi Latifah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)..

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 13 MARET 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami RIYANTO ALOYSIUS, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 MARET 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRATHA HARIPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

(RIYANTO ALOYSIUS, SH.)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(ABDUL AZIS, SH)